

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 16 /PER/M.KOMINFO/ 10 /2010 T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 TENTANG PENGAMANAN PEMANFAATAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI BERBASIS PROTOKOL INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang

- bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan a. Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentana Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi **Berbasis** Protokol Internet, Pimpinan masa keria kelompok Pelaksana/Koordinator ID-SIRTII selain Sekretaris adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa keria:
- b. bahwa sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 231/DIRJEN/2007 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Pelaksana/Koordinator *Indonesia Security Incident* Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII), masa kerja Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Pelaksana/Koordinator ID-SIRTII akan berakhir pada 30 September 2010;
- c. bahwa restrukturisasi organisasi yang akan diberlakukan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berdampak pada perubahan struktur kelembagaan di ID-SIRTII, sehingga dipandang perlu dilakukan penundaan seleksi Ketua dan Wakil Ketua Kelompok Pimpinan Pelaksana/Koordinator ID-SIRTII serta memperpanjang masa kerja Ketua dan Wakil Ketua Kelompok Pimpinan Pelaksana/Koordinator ID-SIRTII;
- d. bahwa tujuan dan ruang lingkup pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet dipandang perlu untuk disempurnakan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
- 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 TENTANG PENGAMANAN PEMANFAATAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI BERBASIS PROTOKOL INTERNET.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet bertujuan untuk:
 - a. mendukung terlaksananya proses penegakan hukum;
 - b. menciptakan lingkungan dan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang aman dari berbagai macam potensi ancaman dan gangguan;
 - c. mendukung terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam upaya pencegahan, pendeteksian, peringatan dini, dan mitigasi insiden pada infrastruktur strategis.
- (2) Koordinasi pengamanan infrastruktur strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan koordinasi pengamanan di semua bidang yang menyangkut keselamatan dan keamanan manusia, hajat hidup masyarakat, pelayanan umum, sumber daya milik bangsa, dan potensi ekonomi negara, antara lain:
 - a. bidang pemerintahan;
 - b. bidang layanan publik pemerintah dan swasta;
 - c. bidang pertahanan, keamanan, dan ketertiban;
 - d. bidang sumber daya alam, pertambangan, dan energi;
 - e. bidang perhubungan darat, laut/air, dan udara;
 - f. bidang keuangan, permodalan, dan perbankan;
 - g. bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - h. bidang perdagangan, perindustrian, dan BUMN;
 - i. bidang telekomunikasi, media, dan penyiaran; dan
 - j. bidang karya seni, budaya, dan pariwisata.
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet meliputi:

- kegiatan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait untuk melakukan upaya pengamanan terhadap pemanfaatan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;
- b. koordinasi pencegahan, pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan serta

- penanganan insiden pada jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet nasional, khususnya infrastruktur strategis;
- c. pembangunan dan/atau penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan sistem database, analisis, pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang antara lain berfungsi untuk:
 - 1) mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - 2) menyimpan rekaman transaksi (log file); dan
 - 3) mendukung proses penegakan hukum;
- d. pelaksanaan fungsi layanan informasi atas ancaman dan gangguan keamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet dan memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis;
- e. kegiatan laboratorium pelatihan, simulasi, riset, dan pengembangan di bidang pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;
- f. kegiatan analisis dan pengolahan data dan informasi yang dihasilkan oleh pelaksanaan pengamanan dan penanganan insiden, laboratorium, simulasi, riset dan pengembangan;
- g. kegiatan penyajian, pertukaran dan pelaporan hasil kegiatan analisis dan pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. peranan sebagai pusat koordinasi nasional (national coordination center) penanganan insiden terkait dengan ancaman dan gangguan keamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet di Republik Indonesia.
- 3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Masa kerja Kelompok Pimpinan Pelaksana/Koordinator ID-SIRTII selain Sekretaris adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Direktur Jenderal selaku Pelaksana Tim ID-SIRTII dapat memperpanjang masa kerja Kelompok Pimpinan Pelaksana/Koordinator ID-SIRTII selain Sekretaris selama 1 (satu) tahun.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2010 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 549